

## **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 351 K/PID/2013 MENGENAI PEMBERATAN HUKUMAN PIDANA**

Adi Nugraha Mulia, Vico Michael, Dodik Rustanto  
Kedung lumbu RT 01/06 Ps. Kliwon, Surakarta  
Email : dodikrustanto1987@gmail.com

### **ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis yuridis mengenai putusan kasasi mahkamah agung nomor 351 K/PID/2013 mengenai pemberatan hukuman pidana. Penulisan hukum ini termasuk penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif, teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan dan menggunakan analisis dengan metode silogisme. Berdasarkan hasil penelitian pengambilan putusan pada kasus ini Penuntut umum mengejukan kasasi dikarenakan adanya kelalaian majelis hakim dengan tidak mempertimbangkan alat bukti visum et repertum sebagai alat bukti untuk memperberat hukuman kepada terdakwa dan dengan alasan tersebut pengejukan kasasi oleh Penuntut Umum diterima. Hakim di tingkat kasasi menilai bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi terdapat mempertimbangkan bukti visum et repertum sebagai alat bukti yang patut dipertimbangkan oleh karena itu majelis hakim di tingkat kasasi memperberat hukuman terdakwa dengan menjadikan visum et repertum sebagai alat bukti yang dipertimbangkan.*

*Kata kunci : Pertimbangan Hukum Hakim, Kasasi dan Pemberatan Hukuman*

### **ABSTRACT**

*This aims research to know the juridical analysis of the Supreme Court of Cassation ruling No. 351 K/PID/2013 regarding the addition of criminal punishment. I am writing this law including normative legal research, nature preskriptif, legal materials collection techniques by studying librarianship and use analysis with the syllogisms method. Based on the research result takes the verdict in this case public prosecutor due to negligence of Cassation Tribunal judges by not considering visum et repertum evidence as evidence to sentence to the defendant and the addition with the filing reason of Cassation by the Public Prosecutor received. Judges at the appeal argued that the verdict was overthrown by the High Court is considering evidence of visum et repertum as means of proof that should be considered by the Tribunal therefore judges in sentences the defendant addition of Cassation level by making the visum et repertum as evidence that can be considered.*

*Keyword : Argumentation law judge, Cassation and Addition of criminal punishment*

## A. PENDAHULUAN

Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan. Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat.

Kenyataan yang sering di temui sehari-hari adalah masih banyak pengemudi yang belum siap mental, terutama pengemudi angkutan umum Bus Kota. Mereka saling mendahului tanpa memperdulikan keselamatan dirinya sendiri dan penumpang. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari bila diantara pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, sopan dan saling menghormati.

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah penyebab kematian terbesar di Indonesia. Jumlah korban yang cukup besar akan memberikan dampak ekonomi (kerugian material) dan sosial yang tidak sedikit, berbagai usaha preventif hingga perbaikan lalu lintas dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait hasilnya belum sesuai yang diharapkan.

Faktor yang meningkatkan keamanan lalu lintas di jalan terdapat 3 (tiga) bagian yang saling berhubungan dengan operasi lalu lintas, yakni: pengemudi, kendaraan, dan jalan raya. Data kecelakaan yang ada dari Jasa Marga dari tahun ke tahun bahwa penyebab kecelakaan yang terbesar disebabkan oleh faktor manusia (pengemudi). Penyebab kecelakaan yang dilakukan akibat kendaraan terutama jalan raya (geometrik) sangatlah kecil pengaruhnya. Hal ini sangat kontradiksi dengan kenyataan yang ada bahwasanya traffic engineer hanya dapat mengendalikan salah satu bagian, yakni; Jalan Raya.

Banyaknya lokasi kecelakaan (Blackspot) jalan tol Jagorawi akan berakibat menurunnya kinerja ruas jalan tersebut, mengurangi kenyamanan dan bahkan membahayakan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Mengatasi hal tersebut, maka studi daerah rawan kecelakaan diruas jalan tersebut perlu dilakukan, kemudian dicari pemecahannya untuk mengurangi jumlah dan tingkat kecelakaan yang ada.

Faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah:

1. Manusia.
2. Kendaraan bermotor.
3. Kondisi lingkungan.

Faktor manusia merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya hal tersebut terjadi karena adanya kecerobohan atau kealpaan pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya yang menyebabkan kecelakaan. Meski Undang-Undang Lalu lintas dan angkutan jalan telah diterapkan sampai dengan sekarang tapi tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kecelakaan masih tetap terjadi. Banyaknya kasus kecelakaan di jalan raya setidaknya itu bisa menggambarkan cerminan masyarakatnya betapa minimnya kesadaran hukum bagi pengendara sepeda motor, masih banyak orang-orang mengemudi tidak tertib dan taat pada rambu-rambu lalu lintas.

Berdasarkan data Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigadir Jenderal Boy Rafli Amar, penurunan jumlah kecelakaan itu berdasarkan beberapa kategori. Seperti kecelakaan akibat pengemudi mengantuk yang turun 43 persen dari angka 1.225 kejadian menjadi 683 kecelakaan. Hingga H+5 Lebaran, Kepolisian mencatat ada 2.826 kecelakaan yang menewaskan 630 pemudik; 1.027 orang mengalami luka berat; dan luka ringan 3.728 orang. Seluruh kecelakaan itu melibatkan 4.933 kendaraan dan didominasi kendaraan roda dua. "Ada 3.487 motor yang mengalami kecelakaan hingga H+5 Lebaran," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri, Komisaris Besar Agus Rianto. Sedangkan pada data Kementerian Perhubungan tercatat ada 162 kecelakaan pada H+9 Lebaran dengan korban meninggal 40 orang; 46 pemudik

mengalami luka berat; dan 240 lainnya menjadi korban luka ringan. (<http://www.tempo.co/read/news/2013/08/19/058505479/Jumlah-Kecelakaan-Arus-Mudik-2013-Turun-dari-2012>, diakses pada tanggal 4 Oktober 2013 pukul 18.09 Wib).

Meningkatnya jumlah korban dalam suatu kecelakaan merupakan suatu hal yang tidak diinginkan oleh berbagai pihak, mengingat betapa sangat berharganya nyawa seseorang yang sulit diukur dengan sejumlah uang satuan saja. Orang yang mengakibatkan kecelakaan tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan harapan pelaku dapat jera dan lebih berhati-hati. Berhati hatipun tidaklah cukup untuk menghindari kecelakaan, faktor kondisi sangatlah diutamakan dalam mengendarai kendaraan dan juga kesadaran hukum berlalu lintas harus dipatuhi sebagaimana mestinya.

Kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Yogyakarta dengan terdakwa bernama Sarjito. Terdakwa didakwa atas kelalaian yang mengakibatkan kematian, yang menjadi korban adalah Santoso Cakra Negara dan Taufik Ardi Parusa. Ada hal yang menarik dalam perkara ini dikarenakan pada putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta terdakwa di hukum penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) namun dalam putusan banding oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta, hukuman terdakwa dikurangi menjadi 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah). dikarenakan hukuman pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta lebih rendah dari putusan terdahulunya dan hal ini yang menyebabkan penuntut umum mengajukan kasasi, untuk itu perlu untuk dikaji mengenai seperti apa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh penuntut umum atas putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah alasan pengajuan kasasi penuntut umum Kejaksaan Negeri Yogyakarta terhadap putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang merubah jumlah pidana dalam perkara kelalaian yang mengakibatkan kematian ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan kasasi penuntut umum terhadap perkara kelalaian yang mengakibatkan kematian ?

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal, oleh karena itu digunakan pendekatan pendekatan kasus (case approach). Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan metode penalaran hukum dengan metode penalaran deduksi sologisme.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Mencermati perkara dengan terdakwa SARJITO Bin KARSO PRAWIRO dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal sesuai dengan pasal 310 ayat (4) Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan “Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.

Hakim mempunyai peran yang sangat penting dalam menegakkan hukum dan keadilan melalui putusan-putusannya. Sehingga para pencari keadilan selalu berharap, perkara yang diajukannya dapat diputus oleh Hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi sehingga putusannya nanti tidak hanya bersifat legal justice (keadilan menurut hukum) tetapi juga mengandung nilai moral justice (keadilan moral) dan social justice (keadilan masyarakat) (Moch. Yulihadi. 2011:2)

Mencermati putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara ini menjatuhkan hukuman pidana penjara 2 tahun 6 bulan dengan denda Rp

3.000.000 (tiga juta rupiah), serta dalam putusan banding yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta yaitu, 6 bulan dengan denda Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dapat dilihat bahwa Pengadilan Tinggi Yogyakarta menjatuhkan pidana penjara lebih ringan daripada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan dengan denda yang jauh berbeda. Dimana hukuman tersebut lebih ringan dari yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dimana penuntut umum melihat bahwa majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak mempertimbangkan mengenai alat bukti yang dihadirkan, sehingga mengurangi hukuman Terdakwa dalam putusan bandingnya. Oleh karena alasannya tersebut maka penuntut umum mengajukan kasasi terhadap perkara ini.

Hakekatnya Tujuan kasasi menurut M. Yahya Harahap (2000:539) : Mengoreksi terhadap kesalahan putusan pengadilan bawahan. Menciptakan dan membentuk hukum baru. Pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum. Syarat formal pengajuan Permohonan Kasasi (alasan hukum pengajuan kasasi) didalam Pasal 253 KUHAP yang menentukan 3 (tiga) alasan kasasi yaitu:

- Kesalahan penerapan hukum
- kesalahan cara mengadili
- Judex Factie melampaui batas wewenang

Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : B-549 / F / Fpt

/ 9 / 1985, bahwa selain alasan yang tercantum dalam Pasal 253 KUHAP, alasan lain disamping dengan alasan - alasan bahwa Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan mengenai keadaan - keadaan yang memberatkan terdakwa, misalnya bahwa: ukuran pidanan (strafmaat) yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi terhadap Terdakwa kurang/tidak mempunyai dasar pertimbangannya. Tidak memadai baik dilihat dari segi segi edukatif, preventif, korektif maupun represif.

Kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa telah mengabaikan kepentingan orang banyak, Sehingga perlu mendapat pemidanaan yang setimpal. Berdasarkan hal tersebut Penuntut Umum mengajukan kasasi yang alasan-alasan yang diajukan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

“Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah salah menilai tentang penyebab terjadinya kecelakaan tersebut “karena yang mempunyai andil besar adalah saksi Taufik Adi Purusa” Menurut kami Jaksa/Penuntut Umum bahwa kecelakaan tersebut adalah mutlak disebabkan kelalaian Terdakwa yang tidak menyalakan lampu sein ketika hendak berbelok ke kanan atau ke arah barat. Terdakwa hanya mengandalkan lampu penerangan jalan serta mendasarkan pada kebiasaan bahwa pada waktu kejadian, situasi lalu lintas di jalan tersebut biasanya sepi tanpa memperhitungkan kemungkinan adanya kendaraan yang melaju dari arah belakang. Posisi korban yang diboncengkan oleh Taufik Adi Purusa bukanlah merupakan sesuatu yang relevan dengan hukum (irrelevant yuridist) sehingga tidak perlu dipertimbangkan;”

Berhasilnya suatu proses penegakan hukum sangat bergantung pada penerapan hukum pidana, dimana peranan penegak hukum salah satunya adalah bagaimana mengaktualisasikannya dengan baik di dunia nyata. Mahkamah Agung merupakan lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman dan sebagai puncak peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan sebagaimana

diubah terakhir Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. Secara yuridis Mahkamah Agung memiliki beberapa kewenangan di bidang yudisial dan non yudisial. Kewenangan Mahkamah Agung dibidang yudisial salah satunya mengenai memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili dan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 28 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985).

Pengemudi dan pemilik kendaraan bertanggung jawab terhadap kendaraan berikut muatannya yang ditinggalkan di jalan. Di karenakan kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa dan merupakan hak asasi yang diberikan peraturan perundang-undangan kepada pencari keadilan (Henry P. Panggabean,2001:201).

Penulis berpendapat bahwa benar alasan kasasi yang diajukan oleh penuntut umum bahwa kecelakaan tersebut terjadi bukan karena adanya kesalahan luar kemampuan manusia melainkan kecerobohan atau kelalaian dari Terdakwa yang secara sadar tidak menyalakan lampu sein yang menyebabkan kecelakaan tersebut terjadi, hal ini yang tidak menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang menyebabkan hukuman bagi Terdakwa dikurangi.

Hakim sebelum memutus suatu perkara memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi yang hadir dalam persidangan, keterangan terdakwa, alat bukti, syarat subjektif dan objektif seseorang dapat dipidana, hasil laporan pembimbing kemasyarakatan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan

“A justice judgment reflects the individual evaluation of a situation as more or less just. From this perspective, justice is not a fixed characteristic of a situation; in fact, justice judgments are always subjective”.

Terjemahannya adalah: Penilaian dari sebuah keadilan merefleksikan evaluasi pribadi seseorang dari situasi yang adil. Dari perspektif ini, keadilan bukanlah sifat yang baku dari situasi; dalam kenyataan, penilaian sebuah keadilan selalu subjektif. (Claudia Dalbert and Eva Filke, 2007: 1524)

Upaya menentukan amar putusan yang bersifat adil, menuntut pertimbangan hukum (legal reasoning) yang cukup, tepat dan logis, karena pengadilan merupakan laboratorium nalar (the laboratory of logic) dan memiliki pemangku kepentingan (stake holder) sesuai dengan perkaranya. Salah satu cara untuk mencapai akurasi dan ketepatan pidanaan (sentencing) serta untuk meminimalisir disparitas, beberapa negara mempergunakan Pedoman Pidanaan (Sentencing Guidelines).

Menurut Rusli Muhammad (2006:124-144) dalam memberikan telaah kepada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya terdapat dua kategori, yaitu:

1) Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang yang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud antara lain:

- a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- b) Keterangan terdakwa;
- c) Keterangan saksi;
- d) Barang bukti;
- e) Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan sebagainya.

2) Pertimbangan yang bersifat non yuridis

- a) Latar belakang terdakwa;

- b) Akibat perbuatan terdakwa;
- c) Kondisi diri terdakwa;
- d) Agama terdakwa.

Mencermati pertimbangan Hakim Mahkamah Agung yang mengadili kasasi ini yang berpendapat bahwa :

“Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum, karena mengubah dan menurunkan jumlah pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta tanpa didasari pertimbangan hukum yang tepat dan benar”.

Dicermati, Hakim kasasi menerima alasan-alasan pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum, oleh karena Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak memperhatikan, Pasal 197 Ayat (1) huruf F KUHAP “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;”

Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak memberikan alasan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan yang menyebabkan putusan tersebut seharusnya batal, selain itu dengan dihadirkan alat bukti surat *Visum Et Repertum* yang menjelaskan kematian korban tidak menjadikan hal yang dapat memberatkan hukuman bagi Terdakwa.

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas tadi Hakim Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 08/Pid.Sus/2013/PTY., tanggal 13 Februari 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 323/Pid.B/2012/ PN.Yk., tanggal 10 Desember 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan. Selain itu juga Hakim Mahkamah Agung juga memberikan hal-hal yang memberatkan yaitu :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan penderitaan kepada orang lain ;
- Keluarga korban belum bersedia memaafkan Terdakwa ; Sedangkan yang meringankan yaitu :
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Setelah kejadian Terdakwa ikut membantu korban membawa ke rumah sakit; Dengan alasan-alasan tersebut diataslah Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

Menurut Shidarta. (Penemuan Hukum Melalui Putusan Hakim. Makalah disajikan dalam seminar Pernerkuatan Pemahaman Hak Asasi Manusia untuk Hakim Seluruh Indonesia, Hotel Grand Angkasa, Medan, 2 - 5 Mei 2011), penegakan hukum oleh Hakim melalui penemuan hukum itu termasuk obyek pokok dari telaah filsafat hukum. Disamping masalah lainnya seperti hakekat pengertian hukum, cita/tujuan hukum dan berlakunya hukum. Selain itu dapat dilihat juga bahwa kegagalan Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam memperhatikan fakta-fakta dan menguraikan duduk perkara yang terjadi yang menyebabkan hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta menjatuhkan putusan lebih rendah dari pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, mencermati Pasal 253 ayat (1) yang berbunyi :

(1) Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan

- a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Penulis mencermati bahwa dalam perkara ini hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah salah dalam penerapan hukum maupun tidak diterapkan dengan semestinya oleh karena visum et repertum tidak dijadikan alat bukti yang memberatkan Terdakwa. Oleh karena itu alasan-alasan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam memori kasasi diterima oleh Hakim pemeriksa kasasi Mahkamah Agung oleh karena itu maka menurut Pasal 266, berbunyi :

“Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan Pasal 255”.

Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dibatal dan Hakim Kasasi Mahkamah Agung menjatuhkan putusan dimana Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Dengan demikian maka Hakim ditingkat kasasi telah menerapkan hukum sudah sesuai Pasal 255 KUHAP dimana alasan-alasan kasasi telah sesuai serta Hakim dalam Perkara Kasasi, mencermati juga Pasal 24 Undang-Undang Nomor. 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan bahwa untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu-lintas dan angkutan jalan, setiap orang yang menggunakan jalan, wajib:

- Berperilaku tertib dengan mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan kebebasan atau keselamatan lalu lintas, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan dan bangunan di jalan;
- Menempatkan kendaraan atau benda-benda lainnya di jalan sesuai dengan peruntukannya.

#### **D. SIMPULAN**

Dari rumusan masalah yang telah dikemukakan serta dalam pembahasan atas masalah yang timbul tersebut berdasarkan teori-teori yang telah digunakan serta bahan dan literatur yang ada, Penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan pengajuan kasasi Penuntut Umum dilakukan karena tidak sependapat dengan hukuman pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang menurunkan pidana penjara dari 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) menjadi 6 (enam) bulan dan denda Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) oleh karena itu Penuntut Umum memberikan alasan-alasan pengajuan kasasi yang sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

2. Pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan kasasi penuntut umum terhadap perkara kelalaian yang mengakibatkan Kematian, dikarenakan memori kasasi Penuntut Umum diterima oleh Hakim Mahkamah Agung pemeriksa kasasi, majelis Hakim pemeriksa kasasi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) dan Pasal 255 KUHAP oleh karena itu alasan-alasan kasasi Penuntut Umum diterima dan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dibatalkan dan kemudian menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp3.000.000 (tiga juta rupiah).

## DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Andi.2009. Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi, Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap,M.Yahya.2010.Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Edisi Kedua). Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim,Jonny.2006. Teori dan Metodologi Penelitian Normatif. Malang:Bayumedia Publishing.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).  
Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Marzuki,Peter Mahmud.2006. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Panggabean, Henry P.2001. Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktek Sehari- hari, Upaya Penanggulangan Tunggakan Perkara dalam Pemberdayaan Fungsi Pengawasan Mahkamah Agung, Sinar Harapan, Jakarta.
- Rusli,Muhammad.2006. Potret Lembaga Pengadilan Indonesia. Jakarta: CV Mandar Maju.
- Shidarta.2011. Penemuan Hukum Melalui Putusan Hakim. Makalah disajikan dalam seminar Pernerkuatan Pemahaman Hak Asasi Manusia untuk Hakim Seluruh Indonesia, Hotel Grand Angkasa, Medan, 2 - 5 Mei 2011.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Yulihadi, Moch.2011. Penemuan Hukum Oleh Hakim Sebuah Tinjauan Filsafat Hukum. <http://www.tempo.co/read/news/2013/08/19/058505479/Jumlah-Kecelakaan-Arus-Mudik-2013-Turun-dari-2012>, diakses pada tanggal 4 Oktober 2013 pukul 18.09 Wib